DEMOKRASI

(Pengertian Demokrasi,Demokrasi Konstitusional, Gagasan Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia, Demokrasi dalam Perspektif Islam Dan Demokrasi dalam Terminologi Komunis)

Oleh;

Adiyana Slamet

Disampaikan Pada Kuliah Pengantar Ilmu Politik Pertemuan Ke-10 & 11 (IK-1,3,4,5)

Pengertian Demokrasi

Pandangan beberapa ahli Politik terhadap istilah kedaulatan rakyat (*people souveriegnty*) diidentikkan dengan istilah demokrasi (*democracy*) dengan argumen bahwa kedua istilah tersebut sama-sama populer pada dua belahan dunia yang berbeda. Secara etimologi**,** asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos/kratein*, yang artinya kekuasaan/berkuasa (pemerintahan). Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat

Pengertian Demokrasi

Robert Dahl (*On Democracy, New Haven*, CN: Yale University Press, 1998) menyebutkan “Demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif, 2) setara dalam hak suara, 4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda, dan 5) melibatkan orang dewasa. Institusi-institusi politik penting untuk mencapai tujuan-tujuan; 1) Pejabat terpilih, 2) Pemilu yang bebas, adil dan rutin, 3) kebebsan berpendapat, 4) adanya sumber informsi alternatif, 5) otonomi asosiaonal, dan 6) kewarganegaraan yang inklusif”

Soekarno, dalam Kholid O. Santosa (2006 : 15) mengatakan bahwa, “demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan yang memberi hak kepada semua rakyat untuk memerintah”.

Moh. Natsir dalam Kholid, O. Santosa (2005 : 139) mengatakan “Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa Indonesia”

Dari berbagai definisi-definisi tentang demokrasi di atas muncul persepsi yang berbeda, ada yang berpandangan minor (**Aristoteles, Menchen** dan **Shaw**) hingga ke pandangan yang optimistis. Namun demikian kata kunci dari pendefinisan demokrasi tersebut menempatkan rakyat pada posisi yang penting dalam pengelolan pengambilan keputusan melalui partisipasi dan kontrol

Dalam Ilmu Politik dikenal dua macam pemahaman tentang Demokrasi; Pemahaman Secara Normativ dan Empirik

- Pemahaman Secara Normativ

  Pendekatan klsik normative memahami demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan (resep bagaimana demokrasi itu seharusnya). Pendekatan klasik normative lebih banyak membicarakan ide-ide dan model-model demokrasi secara substantif dan umumnya mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah kehendak rakyat sebagi sumber alat untuk mencapai kebaikan bersama, seperti ungkapan “Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat”. Ungkapan normativ tersebut biasanya dituangkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam UUD 1945 bagi Pemerintahan Repulik Indonesia, tetapi pemahaman secara normativ ini beum tentu dapat dilihat dalam kehidupan politik sehari-hari dalam satu negara. Affan Gafar,Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (1999:3)

Pemahaman Secara Empiris

Pendekatan empiris-minimalis dapat membantu memberikan titik terang dalam menemukan dua perspektif yang umum digunakan dalam memilih tipt-tipe demokrasi. Pertama, adalah perspektif yang merujuk pada sebuah bentuk politik di mana warga masyarakat terlibat langsung dalam pemerintahan dan dalam melahirkan peraturan. Kedua, perspektif yang merujuk bagaimana mekanisme proses pengambilan keputusan itu diselenggarakan. Pada umumnya pendefinisan demokrasi diletakkan pada dasar sebuah pemerintahan dari rakyat, bukannya dari para Aristokrat, kaum Monarki, Birokrat, para ahli ataupun para pemimpin agama, oleh rakyat dan untuk rakyat. Affan Gafar,Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (1999:4)

Penglompokan Demokrasi

Demokrasi pada perkembanganya dapat dikelompokan menjadi dua tipe, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

- **Demokrasi Langsung**

  Pada prakteknya menempatkan rakyat sebagai peran utama dalam pengambilan keputusan, hal itu berbeda dengan demokrasi perwakilan yang memberikan mandat kepada wkil-wakilnya yang terdapat di dalam lembaga perwakilan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Demokrasi langsung *(direct demokrasi)* adalah bentuk pemerintahan dimana hak untuk pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh badan warga negara. Tipe demokrasi langsung hanya dapat berhasil menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan entitas kecil.

- **Demokrasi perwakilan**

  Bentuk pemerintahan dimana warga masyarakat juga menjalankan hak yang sama dalam menjalankan pengambilan keputusan politik, namun bukan dalam kapsitas personal melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Dua elemen yang paling esensial dalam demokrasi perwakilan yaitu dipisahkannya antara pemerintah dan warga masyarakat dan secara periodic diselenggarakan pemilihan umum sebagai media rakyat untuk mengontrol pemerintah. Jadi mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen dan pemerintahan melalui sistem pemilihan umum. Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Bandung: Fokus Media (2007:38-39)

Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pambatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “Pemerintahan yang berdasarkan Konstitusi” *(Constitutional Government or Rechtsstaat)*

Syarat Dasar Pemerintahan Demokratis

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education)

Nilai yang mendasari Demokrasi Menurut Henry B. Mayo dalam Budiardjo (1998:62-64):

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin adanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan/pemimpin secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimun.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

untuk menyelenggarakan nilai-nilai demokrasi diatas maka perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- Pemerintahan yang bertanggung jawab
- Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-goongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- Suatu organisasi poitik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai atau multi partai)
- Pers dan media yang bebas untuk meyatakan pendapat
- Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Gagasan Demokrasi dan Perkembanganny di Indonesia

Moh. Mahfud MD[1] mengklsifikasi kedalam tiga periode perkembangan politik di Indonesia; (1) periode 1945-1959 adalah demokrasi liberal, (2) periode 1959-1966 adalah demokrasi terpimpin dan (3) Periode 1966-sekarang (yang dimaksud berkauasanya pemerintahan orde baru) adalah demokrasi Pancasila.

1. Periode 1945-1959 Demokrasi Liberal, indikatornya sebagai berikut:

Partai-partai politik sangat dominant yang menentukan arah perjalanan Negara melalui badan perwakilan;

Eksekutif berada pada kondisi lemah, sering jatuh bangun karena mosi partai;

Kebebasan Pers relative lebih baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pemberedelan yang diberlakukan sejak Zaman Belanda dicabut.

2. Periode 1959-1966 Demokrasi Terpimpin, indikatornya sebagai berikut:

Partai-partai sangat lemah; kekuatan politik ditandai dengan tarik tambang Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI;

Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sangat kuat, apalagi Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktik menjadi pembuat dan selector produk legislatif.

Kebebasan pers sangat terkekng, pada zaman ini terjadi tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler.

3.Periode 1966- sekarang (Pemerintahan Soeharto) indikatornya sebagai berikut:

Partai politik hidup lemah, terkontrol secara ketat oleh Eksekutif; lembaga perwakilan penuh dengan tangan-tangan Eksekutif;

Eksekutif sangat Kuat dan intervensionis serta menentukan spectrum poltrik nasional;

Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang kemudian dig anti dengan SIUPP.

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodesasi sejarah politk di Indonesia. yaitu, apa yang disebut sebagi periode pemerintahn masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer *(representative democracy)*, pemerintahan demokrasi terpimpin *(guided democracy)*, dan pemerintahan orde baru *(Pancasila Democracy)*[2]

1] Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*,(1999:156).

[2]Affan Gafar,Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (1999:10)

Demokrasi Dalam Terminologi Islam

Pada saat penyusunan UUD 1945, upaya untuk membangun paham demokrasi dari prinsip-prinsip ajaran agama (Islam) seperti prinsip musyawarah, nampak dari pendapat atau pandangan **H. Agus Salim** dan **Muh. Yamin**.

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, **H.Agus Salim** menggambarkan permusyawaratan dalam kerakyatan dengan menyatakan “mencapi kebulatan pendapat”. Lebih lanjut **H. Agus Salim** menyatakan:

“Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam, permusyawaratan, bahwa disitu ada satu dari sebagian besar yang dengan kekerasan keyakinan kehendak menyampaikan suatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak menyagkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya baik dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya”

Dalam pada itu, **Muh. Yamin** berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi, yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan Indonesia asli (1).

Mengenai permusyawaratan, **Muh. Yamin** bertolak dari **Al Qur’an Surat Asysyura ayat 38** yang menyatakan bahwa “**segala urusan dimusyawarahkan di antara mereka**”. Mengenai paham mufakat, **Yamin** menyatakan bahwa sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, sudah sejak dahulu susunan desa, susunan masyarakat bersandar pada keputusan bersama yang dinamai kebulatan bersama. Dasar kebulatan atau dasar mufakat itu menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dalam tata Negara desa yang dipelihara secara turun temurun dan tidak sirna oleh pengaruh agama Budha ataupun agama Hindu. Sampai kemudian agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang, dasar mufakat hidup dengan suburnya, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarah (2).

(1) I Gde Pantja Astawa*, Op.cit*. hlm 125.

(2) *Ibid*, hlm 92.

Demokrasi Dalam Terminologi Komunis

Selain demokrasi konstitusional yang bermacam-macam variasinya yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, maka mesti disadari oleh para pengkaji politik akan adanya demokrasi yang menitik beratkan pada ajaran Marxis yang ditafsirkan oleh Lenin (Marxisme-Leninisme) yang muncul pada abad ke-19 dalam istilah demokrasi ploletar, demokrasi soviet dankhusus di Asia dan Afrika muncul istilah demokrasi nasional

Ajaran Karl Marx

lahirnya ideologi marxism bermula pada abad ke-19 disaat kaum buruh di Eropa Barat sangat memprihatinkan, kemajuan industrialisasi menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh (upah, jam kerja, wanita dan anak-anak, kesehatan)

Karl Marx berasal dari jerman, melihat kondisi seperti itu Marx muda juga mengecam keadaan ekonomi, maka dia berpendapat untuk merubah kondisi seperti itu tidak mungkin dilakukan perubahan tambal sulam, maka yang harus dilakukan adalah perubahan secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya, untuk keperluan itu maka dia menyususn teori sosial yang menurut dia harus didasari hukum-hukum ilmiah, maka keluarlah istilah sosialisme ilmiah (Secientific Sosialism)

dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakatnya ia sangat tertarik pada gagasan filusuf jerman George Hegel mengenai dialektika, Marx berpenapat “semua masyarakat hanya menganalisis masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya.”

Hukum Dialektika Hegel

Hegel seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin merupakan tokoh dari mazhab idealisme, menurutnya kebenaran dalam keseluruhanya hanya ditangkap oleh pikiran manusia melalui proses dialektika (proses dari Thesis, melalui antithesis menuju ke shyntesis, kemudian mulai lagi dari permulaan dan seterusnya) sampai kebenaran yang sempurna terungkap. Dalam menelaskan proses dialektika Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh dua gagasan: Pertama , gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berbah; kedua, gagasan bahwa semua hubungan satu sama lain (konsep A, agar supaya pikiran manusia menangkap konsep yang lebih dekat kepada kebenaran yang sempurna, maka konsep A harus dihadapkan dengan konsep B, konsep B merupakan kebalikan dari konsep A. dari hasil dari konfrontasi antara konsep A dan konsep B timbulah konsep Cyang dinamakan Shyntesis yang merupakan hasil pergumulan antara Thesis (konsep A) dan antithesis (konsep B), proses Thesis, antithesis dan shyntesis , dinamakan gerak yang berdasarkan hukum dialektika.

Marx tertarik oeh gagasan dialektika Hegel, karena didalamnya terdapat unsur kemajuan melalu konflik dan pertentangan, dan unsur inilah yang dia perlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosialnya, maka dia merumuskan dulu teori mengenai **Matreialism Dialektis (pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan semua berkembang terus)** kemudian konsep itu digunakan untuk menganalisis sejarah perkembangan masyarakat yang disebut **Materialisme Historis**. Atas dasar analisis terahir ini sampai pada kesimpulan bahwa menurut hukum ilmiah dunia kapitalis akan mengalami revolusi (Revolusi Ploletar) yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat kapitalis, yang akan menimbulkan apa yang disebut masyarakat komunis

Pandangan Negara dan Demokrasi

Marx negara adalah alat pemaksa yang akhirnya akan melenyapkan sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Marx dan Engels “negara tak lain dan tak bukan mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain”, dan selanjutnya dikatakan negara hanya suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawanya dengan kekerasan.dari pandangan diatas maka demokrasi yandicetuskan oleh negara-negara yang menganut demokrasi liberal da variannya dianggap demokrasi yang dikuasai oleh kelas tetentu.

Demokrasi Rakyat

menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur ploletar”

Menurut Georgi Dimitrov mantan perdana mentri bulgaria mengartikan demokrasi rakyat merupakan “ negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan negara kearah sosialisme”

Ciri-ciri Demokrasi Rkyat

- Suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat dimana partai komunis berperan sebagai penguasa.
- Penggunaan dari beberapa lembaga pemerintahan dari negara yang lama. Di R.R.C gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Tse Tun yang melancarkan dadasan mengenai Demokrasi Baru

GAGASAN DEMOKRASI DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA[1]

Oleh: Adiyana Slamet

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, kita memerlukan persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut adalah dilepaskannya semacam "bias" dan etnosentrisme. Kita harus menghindarkan diri dari etnosentrisme, karena hal itu membuat kita tidak mampu menatap diri kita dengan objektif. Etnosentrisme membuat kita melihat segala hal apa yang kita miliki sekarang ini adalah yang terbaik, sedangkan yang ada di tempat lain adalah sebaliknya. Pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar seperti: "itu 'kan demokrasi liberal", "itu 'kan demokrasi barat, kita punya budaya demokrasi sendiri', merupakan salah satu bentuk etnosentrisme. Diskusi ilmiah tentang demokrasi harus menghindarkan diri dari sikap seperti itu[2].

Dalam perkembangannya tumbuhnya demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari gagasan-gagasan pendiri Republik Indonesia yang menghendaki demokrasi sebagai pilihan untuk penyelenggaran pemerintahan. Baik **Soekarno**, **Moh. Hatta**, **Agus Salim** Maupun **Muhamad Yamin** gagasan-gagasannya tersebar dalam beberapa tulisan yang telah di buatnya.

Soekarno dalam tulisannya di majalah **Pikiran Rakyat** telah meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai negara nasional yang bersifat demokratis bagi Indonesia merdeka dikemudian hari. Dalam tulisannya itu, Soekarno mengemukakan bahwa demokrasi yang dicita-citakannya adalah suatu sistem demokrasi yang tidak saja bersifat politik seperti di barat, melainkan juga mencakup ekonomi. Untuk maksud tersebut Soekarno menggunakan istilah sosio-demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi[3].

Dalam pidato pada tanggal 1 uni 1945 **Ir. Soekarno** Mengatakan[4]:

> "Saudara-saudara, saya usulkan. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecconomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sial! Rakyat Indonesia lama bicara tentang ini…
>
> saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan bukan badan permusyawaratan politik democratie saja, tetapai badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *Politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid…*
>
> …saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa

---

[1] Disampaikan pada Kuliah Pengantar Ilmu Politik pertemuan ke-10 (IK-1,3,4,5)
[2] Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Disertasi UNPAD Bandung, (2000:85).
[3] Affan Gafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (1999: 2 & 3).
[4] Soekarno, Lahirnya Pantja-Sila, Yayasan Kepada Bangsaku, Bandung,(2002 : 22-23).

sebab? Oleh karena *monarchie* "*Vooronderstelt Ertelijheid"*, turun temurun….maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih"….

Kepincangan demokrasi parlementer Barat menurut **Ir. Soekarno**:

"Di lapangan politik rakyat adalah raja, tetapi dilapangan ekonomi tetaplah ia budak. Parlemen boleh mengambil putusan apa saja, parlemen boleh memutuskan sapi menjadi kuda, tetapi parlemen tidak boleh mengaru biru milik pribadi. Milik pribadi itu harus tetap dijungjung tinggi sebagai satu pusaka yang keramat[5].

Dalam tulisannya pada Daulat Rakyat yang berjudul "demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat", **Drs. Moh. Hatta,** mengemukakan bahwa di dalam cita-cita rapat dan cita-cita rakyat protes dapat dibangun demokrasi politik, sedangkan di dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi dasar demokrasi ekonomi. Mengenai hal ini, **Hatta** antara lain mengatakan:

> "Di atas sendi yang pertama dan kedua, dapat didirikan tiang-tiang politik daripada demokrasi yang sebenarnya: satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedsangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan takluk kepada kemauan rakyat. Untuk menyuisun kemauan itu rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan; hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul[6].

lebih lanjut dikatakan **Hatta**:

> "Di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orangbanyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar kepada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya"[7].

Apabila dicermati dengan seksama, **Hatta** sesungguhnya tidak menolak sistem demoklrasi Parlementer seperti **Soekarno**. Sebaliknya **Hatta** menghendaki suatu demokrasi dimana rakyat yang benar-benar memiliki kedaulatan dan itu hanya bisa berkembang di dalam sistem parlementer. Selain itu, yang ditolak oleh Hatta pada demokrasi barat adalah asas individualisme yang berlebihan, sehingga tidak ada lagi perlindungan bagi pemilikan bersama[8].

---

[5] Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Panitia Penerbit dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, (1963 : 386).

[6] Mohammad Hatta, *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*, Dalam Daulat Rakyat, No.12, 10 Januari 1932.

[7] *Ibid*.

[8] I Gde Pantja astawa, *Op cit* hlm 90.

Berbagai visi yang sampaikan oleh dua tokoh pendiri Republik Indonesia, menegaskan bahwa paham demokrasi hendak diletakan dalam pondasi Negara ini. Persamaan itu nampak dari pemahaman mereka tentang demokrasi sebagai sistem politik, juga sistem ekonomi.

Pada saat penyusunan UUD 1945, upaya untuk membangun paham demokrasi dari prinsip-prinsip ajaran agama (Islam) seperti prinsip musyawarah, nampak dari pendapat atau pandangan **H. Agus Salim** dan **Muh. Yamin**.

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, **H.Agus Salim** menggambarkan permusyawaratan dalam kerakyatan dengan menyatakan "mencapi kebulatan pendapat". Lebih lanjut **H. Agus Salim** menyatakan:

> "Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam, permusyawaratan, bahwa disitu ada satu dari sebagian besar yang dengan kekerasan keyakinan kehendak menyampaikan suatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak menyagkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya baik dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya"[9].

Dalam pada itu, **Muh. Yamin** berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi, yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan Indonesia asli[10].

Mengenai permusyawaratan, **Muh. Yamin** bertolak dari Al Qur'an Surat Asysyura ayat 38 yang menyatakan bahwa "segala urusan dimusyawarahkan di antara mereka". Mengenai paham mufakat, **Yamin** menyatakan bahwa sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, sudah sejak dahulu susunan desa, susunan masyarakat bersandar pada keputusan bersama yang dinamai kebulatan bersama. Dasar kebulatan atau dasar mufakat itu menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dalam tata Negara desa yang dipelihara secara turun temurun dan tidak sirna oleh pengaruh agama Budha ataupun agama Hindu. Sampai kemudian agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang, dasar mufakat hidup dengan suburnya, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarah[11].

Persamaan pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam memaknai demokrasi terakomodasikan dalam UUD. Hal itu nampak dari rumusan yang terkandung dalam UUD 1945, baik yang terdapat dalam Pembukaan (yang didalamnya memuat rumusan dasar Negara Pancasila) maupun dalam batang Tubuh.

---

[10] I Gde Pantja Astawa, *Op.cit*. hlm 125.
[11] *Ibid*, hlm 92.

Namun sebagai sebuah cita-cita, demokrasi di Indonesia tidak berhenti sampai Indonesia merdeka. Sebgai "*das sollen*", usaha-usaha menemukan stelsel dan mekanisme demokrasi yang cocok bagai masyarakat Indonesia merdeka. Tetapi pada tataran "*das sein*", demokrasi itu bukan sesuatu yang mudah dijelmakan. Karena itu, selama perjalanan Indonesia merdeka, telah dijalankan tiga sistem demokrasi, yaitu demokrasi Liberal, Demokrasi terpimpin dan Demokrasi pancasila[12].

Moh. Mahfud MD[13] mengklsifikasi kedalam tiga periode perkembangan politik di Indonesia; (1) periode 1945-1959 adalah demokrasi liberal, (2) periode 1959-1966 adalah demokrasi terpimpin dan (3) Periode 1966-sekarang (yang dimaksud berkauasanya pemerintahan orde baru) adalah demokrasi Pancasila.

1. Periode 1945-1959 Demokrasi Liberal, indikatornya sebagai berikut:
    a) Partai-partai politik sangat dominant yang menentukan arah perjalanan Negara melalui badan perwakilan;
    b) Eksekutif berada pada kondisi lemah, sering jatuh bangun karena mosi partai;
    c) Kebebasan Pers relative lebih baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pemberedelan yang diberlakukan sejak Zaman Belanda dicabut.
2. Periode 1959-1966 Demokrasi Terpimpin, indikatornya sebagai berikut:
    a) Partai-partai sangat lemah; kekuatan politik ditandai dengan tarik tambang Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI;
    b) Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sangat kuat, apalagi Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktik menjadi pembuat dan selector produk legislatif.
    c) Kebebasan pers sangat terkekng, pada zaman ini terjadi tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler.

Periode 1966- sekarang (Pemerintahan Soeharto) indikatornya sebagai berikut:

(a) Partai politik hidup lemah, terkontrol secara ketat oleh Eksekutif; lembaga perwakilan penuh dengan tangan-tangan Eksekutif;
(b) Eksekutif sangat Kuat dan intervensionis serta menentukan spectrum poltrik nasional;
(c) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang kemudian dig anti dengan SIUPP.

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodesasi sejarah politk di Indonesia. yaitu, apa yang disebut sebagi periode pemerintahn masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer *(representative democracy)*, pemerintahan demokrasi terpimpin *(guided democracy)*, dan pemerintahan orde baru *(Pancasila Democracy)*[14]

Pada masa demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan para penyelenggara negara mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat.

---

[13] Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm 156.
[14] Affan Gafar, *Op. cit*, hlm 10.

Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme.

Demokrasi liberal dilekatkan pada penyelenggaraan demokrasi antara tahun 1945-1959. demokrasi liberal ini dikenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan Parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, Konstitusi RIS dan UUDS 1950[15]. Demokrasi Liberal/Demokrasi Parlementer merupakan sebutan umum (seperti dalam banyak pernyataan pejabat di masa pemerintahan Orde Baru) yang bermaksud mengambarkan bahaya, kekuranagn dan akibat buruk yang ditimbulkan demokrasi tersebut dalam kurun waktu 1945-1959 terutama pada masa sistem pemerintahan parlementer[16]. Karena itu, demokrasi Liberal/Parlementer ini kemudaian ditinggalkan dan selanjutnya diperkenalkan sustu sistem politik baru, yaitu demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin ini muncul sebagai bnetuk reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap demokrasi parlementer dengan tradisi liberalnya yang dinilai banyak menimbulkan keburukan atau kemunduran dalam meknisme penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual, demokrasi terpimpin dikaitkan dengan Pancasila dan berbagai prinsip demokrasi. Terdapat tidak kurang dari 12 prinsip yang dijadikan landasan Demokrasi Terpimpin, seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengakui adanya hak oposisi, bukan dictator, mencakup bidang politik, ekonomi, social dan sebagainnya[17]. Namun demikian sistem politik yang dinamakan Demokrasi terpimpin tidakl berlangsung lama, akibat gejolak politik yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan **Ir. Soekarno**, bersamaan dengan hal tersebut demokrasi terpimpinpun berakhir.

Dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara muni dan konsekuen dan sekaligus koreksi terhadap demokrasi terpimpin, maka sejak orde baru dikembangkan sustu demokrasi yang dinamakan Demokrasi Pancasila[18].

Demokrasi Pancasila hendak menggambarkan suatu demokrasi yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945 dengan menjadikan prinsip musyawarah-mufakat sebagai landasan utamanya. Disamping itu, dalam Demokrasi pancasila juga hendak dikembangkan beberapa macam keseimbangan[19].

Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggungjawab

---

[15] Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Tribisana Karya, Bandung, (1977 :183).

[17] I Gde Pantja Astawa, *Op. cit*, hlm 96.

[18] Istilah ini lahir sebagai lawan (dilawankan) terhadap istilah ‘Demokrasi Terpimpin” dibawah Pemerintahan Soekarno. Lihat Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, (2003: 42).

[19] Sri Soemantri M, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (1993: 5-6).

kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk keadilan social. Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong[20].

Sebelum itu seminar II Angkatan Darat yang berlangsung pada bulan Agustus 1966 mengeluarkan "Garis-garis Besar Kebijaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Stabilisasi Politik" yang dalam bidang politik dan konstitusioanal dirumuskan dengan :" Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas Negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga Negara, di mana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diuasahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan *(depersonalization, institusionalization)*"[21]

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah pemerintahan atau sistem politk seperti apakah Orde Baru yang melabelkan dirinya dengan demokrasi Pancasila? **Karl D. Jackson**(dalam **Jackson** and **Pye**, 1978), dengan menggunakan model analisis yang digunakan oleh **Riggs** dalam mengamati **Thailand**, menyebut Indonesia Orde Baru sebagai Negara birokratik atau *Bureaucratic Polity*. Dalam Negara seperti ini, biasanya sekelompol elite politik menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara. Sementara, masyarakat hanya dilibatkan dalam proses implementasi kebijaksanan[22].

Sementara **Dwight King** (dalam **Anderson** and **Kahin**, 1992) menyebut Indonesia Orde Baru sebagai *Bureaucratic Authoritarian with limited plurality*. Dalam artian, birokrat-baik sipil maupun militer memnag sangat dominant, bahkan cenderung otoritarian, tetapi warna pluralisme tetap ada sekalipun terbatas. Yaitu, dengan mengorganisasikan kepentingan secara corporatist, seperti kepentingan buruh, petani, guru, dan lain sebagainya, yang disusun secara vertical, tidak horizontal sebagaimana dikenal dalam demokrasi[23].

---

[20] CSIS, Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi, Jakarta, (1976: 67).

[21] Seminar Angkatan darat II, Garis-garis Besar Kebijaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Stabilisasi Politik, Seskoad Bandung, 1966, dalam Moh. Mahfud MD, op.cit, hlm 43.

[22] Affan Gafar, op.cit., hlm 36.

[23] Affan Gaffar, *Ibid*.